

Pelanggaran Hak Ekonomi Dalam Jual Beli Serial Number Program Komputer Perspektif Regulasi Hak Cipta Dan Fatwa Ulama Indonesia

Agung Budimansyah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

agungbudimansyah26@gmail.com

Abstrak

Serial number software merupakan kunci membuka sebuah fitur dan sebagai identifikasi produk software. Serial number software umumnya diperjualbelikan oleh penciptanya. Proprietary Freeware adalah software yang kode sumbernya tertutup tetapi dibuat untuk pengguna secara bebas, bebas penggunaan. Kemudian bagaimana bila serial number freeware ini dibagikan oleh penggunanya, karena kebebasan penggunaannya. Dalam artikel ini merumuskan masalah (1) Bagaimana regulasi hak cipta meninjau hukum membagikan serial number proprietary lisensi freeware (2) Bagaimana hubungannya ditinjau dengan Fatwa MUI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Untuk memperoleh data dilakukan penelaah dari sumber data primer, sekunder, dan tersier. Dari data yang diperoleh, tulisan ini dihubungkan dan dianalisa data yang lain secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1) Serial number termasuk ciptaan yang dilindungi. Perilaku membagikan serial number freeware merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta, yaitu pentransformasian ciptaan dan pengumuman ciptaan tanpa izin. Karena pelanggaran itu, dapat di hukumi dengan ketentuan pidana pasal 113 angka 2 dan 3. Pencipta/pemegang software yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga. (2) Fatwa MUI memandang serial number bagian dari hak cipta sebagai hak kekayaan yang mendapatkan perlindungan hukum islam. Dan perilaku membagikan serial number freeware termasuk kepada bentuk kezaliman dan dihukumi haram.

Kata Kunci: Serial Number; Hukum; Hak Cipta; Fatwa MUI.

Pendahuluan

Kemajuan teknologi pada masa kini, tak terlepas dari revolusi industri yang terus menerus menciptakan pembaruan-pembaruan dalam kehidupan manusia mulai dari mengerjakan transaksi, bertatap muka, dan melakukan pekerjaan sehari-hari. Revolusi industri¹ dimulai dan diawali di Inggris, diawali dengan revolusi ekonomi, dengan corak perekonomian Inggris yang semula agraris berubah menjadi industri². Dalam

¹ Revolusi Industri adalah proses perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi secara bertahap dan revolusi jangka panjang adalah sebuah ironi. Wikipedia, "Revolusi Industri" *Wikipedia*, 3 Desember 2020, diakses 28 Desember 2020 https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Industri

² Adit Kusnandar, "Revolusi Industri 1.0 Hingga 4.0", *OSFPreprint* (2019) <https://osf.io/6hsz7/download>

perkembangannya, revolusi industri telah mengalami empat tahapan revolusi industri, yaitu : (1). Revolusi Industri 1.0 atau pertama dimulai abad 18 ditemukannya mesin uap, sehingga produksi barang secara massal dapat dimungkinkan terjadi, (2) Revolusi Industri 2.0 pada abad ke 19 dan 20 ditandai biaya produksi yang murah karena menggunakan tenaga listrik , (3) Revolusi Industri 3.0 terjadi antara tahun 1970-an ditandai adanya penggunaan komputerisasi, dan (4) Revolusi Industri 4.0 terjadi sekitar tahun 2010-an ditandai adanya pergerakan, konektivitas manusia dan mesin terhadap internet of thing dan rekayasa intelegensia yang melatarbelakanginya.³ Adapun hasil dari revolusi industri itu banyak ditemukannya penemuan-penemuan yang kesemuanya itu diciptakan untuk mempermudah dan membantu manusia dalam melakukan pekerjaan, dan kegiatan sehari-hari.

Salah satu hasil dari pengaruh perkembangan revolusi industri yaitu komputer yang merupakan alat elektronik pembantu pembaharuan dari banyak aktivitas yang dapat digunakan dengan praktis. Komputer dalam pengertiannya “Menurut Blissmer komputer disebut juga sebagai alat elektronik yang dapat mengerjakan tugas dengan cara menerima input, mengerjakan input sesuai dengan perintah yang diintruksikan dan menyimpan hasil pengolahannya serta menghasilkan output yang diintruksikan”⁴ atau dalam pengertian lainnya komputer adalah alat yang digunakan mengatur data sesuai perintah yang sudah diprogram. Secara Bahasa, komputer berasal dari ilustrasi atau penggambaran terhadap orang yang mengerjakan penghitungan aritmatika, baik menggunakan atau tidak menggunakan alat bantu, definisi ini dimaksudkan kepada mesin itu sendiri. Dulu dalam mengolah informasi selalu berhubungan dengan aritmatika, namun komputer saat ini tidak selalu berhubungan dengan aritmatika.⁵

Dalam sejarah, awalnya komputer digunakan oleh kelompok militer seperti untuk bertukar informasi dengan kelompok militer lainnya dan memecahkan kode rahasia. Dan hingga sekarang penggunaan komputer semakin hari semakin meningkat, tentunya dengan model, kegunaan dan perkembangan yang berbeda disetiap generasinya, hingga saat ini yaitu laptop, perkembangannya ditunjukkannya dengan banyaknya aktivitas ataupun pekerjaan terbantu dengan hadirnya komputer/laptop, yang banyak digunakan di perkantoran, kasir, maupun sekolah dan sebagainya.

Menjalankan/mengoperasikan komputer/laptop, terdapat komponen yang membuat komputer/laptop dapat dijalankan yaitu software, hardware, dan brainware. Program Komputer atau Software merupakan program di dalam komputer yang berguna untuk melaksanakan perintah seperti microsoft office word yang digunakan untuk pekerjaan menulis/mengetik dan antivirus yang digunakan untuk menangkal virus dari program itu sendiri seperti smadav. Hardware (perangkat keras) merupakan perangkat (bagian) yang menjadi suatu perintah dapat dijalankan seperti keyboard, mouse, cpu, motherboard, vga, sound system. Brainware (Pengguna) merupakan sebutan untuk orang yang mengoperasikan atau menggunakan komputer. Dapat dikatakan bahwa komputer berisikan komponen hardware, software yang saling berkerja satu sama lain dan tentunya Brainware atau manusia/orang yang menjalankan sebagai penggunaanya.

³ Banu Praserto dan Umi Tristiyanti, “Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial”, *IPTEK*, no. 5 (2018) <http://iptek.its.ac.id/index.php/jps/article/view/4417>

⁴ Wilman Rahman, Farhan Alfarizi, *Mengenal Berbagai Macam Software*, (Serpong: Surya University, 2014), 3.

⁵ Wikipedia, “Sejarah Komputer,” *Wikipedia*, 9 April 2021, diakses 22 April 2021 https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_komputer

Agar komputer dapat digunakan/dioperasikan penggunaannya, komputer/laptop tersebut terlebih dahulu sudah terinstal atau diisi dengan program-program (Software) di dalam, karena tanpa adanya software atau program komputer tidak dapat dijalankan. Dalam hal ini sebagai contoh perangkat lunak sistem operasi Windows 10 yang menjadi awal dapat digunakannya komputer. Komputer tanpa sistem operasi, komputer tidak bisa dijalankan karena sistem operasi merupakan bagian dari komponen utama komputer bisa dijalankan.

Seiring perkembangan zaman saat ini dengan ragamnya kebutuhan dan keinginan manusia, banyak bermunculan software-software yang dengan aneka jenis kegunaannya yang tentunya dibuat untuk memudahkan seseorang dalam melakukan kegiatan ataupun aktivitas, seperti mendengarkan lagu, menonton film, menggambar, bahkan untuk menjamin kesehatan komputer dan sebagainya. Software dalam jenisnya terdiri dari software aplikasi dan software sistem operasi dan software dalam distribusinya terdiri proprietary, non proprietary dan commercial (berbayar). Untuk mendapatkan software saat ini juga bisa dilakukan dengan mudah yaitu dengan melakukan pembelian toko resmi penjual software yang telah bekerja sama dengan pengembang software atau dengan gratis melalui situs resmi pengembang software bergantung pada pendistribusian software, dapat dikatakan dalam proses membeli atau mendapatkan software saat ini terbilang memudahkan konsumen untuk mendapatkannya yaitu cukup dengan melakukan pembayaran kepada pihak pengembang software.

Karena kemudahan dalam melakukan proses membeli atau memperoleh software dan banyaknya penggunaannya. Setelah software telah didapatkan pengguna banyak pengguna yang telah membeli software, tidak dapat dihindarkan kemudahan yang didapatkan pengguna justru menjadi merugikan pengembang software. Sebab dikatakan merugikan pengembang software, ditandai dengan banyaknya ditemukan software proprietary dan non proprietary yang commercial pada website ataupun blogspot yang membagikan dan menyebarkan versi full dari software tersebut, yang pada awalnya membutuhkan biaya untuk membeli lisensi aslinya, biasanya berupa kode (serial number) dalam jangka waktu tertentu secara cuma-cuma, terlepas dari apakah pembeli ataupun pengguna software itu memunculkan niat untuk menguntungkan dirinya sendiri atau motivasi pribadi seperti membajak atau memperjualbelikan atau mengedarkan kembali barang yang diperoleh dan dibeli baik dari yang berasal dari situs resmi software maupun yang membeli langsung ke toko penjual software resmi.

Pengguna ataupun orang yang membagikan dan menyebarkan lisensi penuh ataupun melakukan cracked software, Tindakan ini termasuk kepada pembajakan software, pembajakan software atau pencurian software umumnya dilakukan oleh cracker, cracker adalah sebutan untuk orang yang meretas atau memanipulasi suatu sistem dengan merusak programnya dan tidak bertanggung jawab atas program yang ia retas, dan biasanya cracker meretas untuk kepuasan dirinya sendiri.⁶

Namun yang menjadi titik masalah disini adalah software yang di dalamnya pada saat didapatkan ataupun dibeli didalamnya terdapat serial number ilegal (lisensi software), serial number ini ditemui dan hanya terdapat pada software yang berjenis commercial, bisa berupa yang berjenis proprietary atau non proprietary

⁶ Muhammad Yogi, Ni Luh Putu Nita A, Pamula“Software Cracking,” *Scribd.com*, 14 Juli 2014, diakses 22 April 2021, <https://www.scribd.com/doc/230061143/Jurnal-Software-Cracking>

Serial number⁷ adalah nomor seri atau huruf (kode) yang mengidentifikasi dan memberikan informasi komponen suatu produk atau perangkat. serial number berisi komponen tahun pembuatan, tempat pembuatan, karakteristik atau sifat perangkat. Serial number juga berfungsi memudahkan produsen untuk melacak produk mereka. Sebagai contoh software berbayar (commercial), software berbayar dalam artian membayar/membeli serial number untuk menggunakan dalam jangka waktu yang ditentukan pada saat dilakukan pembelian. seperti software aplikasi antivirus Smadav yang peneliti temui serial number nya diedarkan di website-website secara cuma-cuma.

Berdasarkan data dari BSA (Business Software Alliance) yaitu Asosiasi advokasi terkemuka untuk industry perangkat lunak global dan di pasar internasional, yang anggotanya adalah salah satu perusahaan paling inovatif di dunia.⁸ Mengungkapkan data laporan terakhir yang dipublikasikan pada tahun 2018 tentang penggunaan software tidak berlisensi resmi sangat mengkhawatirkan, terhitung 37% dari perangkat lunak yang diinstal pada komputer pribadi, hanya turun 2 persen dari tahun 2016. Kemudian laporan dari CIO, ancaman dari perangkat lunak tidak berlisensi merugikan hampir \$359 miliar dolar setahun.⁹

Data tentang penggunaan software tidak berlisensi Indonesia dilansir dari Okezone.com mengungkap laporan “Legalize and Protect: A Campaign To End Corporate use of unlicensed software in indonesia” yang dirilis juga oleh BSA, penggunaan software tidak berlisensi atau bajakan pada tahun 2017 sebagai yang tertinggi di Kawasan asia pasifik yaitu dengan persentase 83% dan disebut termasuk yang tertinggi di dunia. Sementara untuk Kawasan asia pasifik penggunaan software tidak berlisensi dengan rata-rata persentase 57% disampaikan oleh senior director BSA¹⁰ Dari data BSA tersebut dapat diketahui pengguna software yang tidak berlisensi resmi, yang tentunya sangat merugikan perusahaan pengembang dan penjualan software. Dalam hal ini kegiatan seperti cracked software dan penyebaran serial number, tindakan ini merugikan terhadap pencipta karena mengedarkan secara cuma-cuma yang tentunya pada akhirnya merugikan pencipta software.

Di Indonesia pengaturan tentang software diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang-undang Hak Cipta adalah peraturan yang memberikan perlindungan kepada pencipta berupa hak eksklusif terhadap karya ciptanya yaitu bidang literasi, musik, dan seni, seperti hak untuk menggunakan, menggandakan, maupun memasarkan hak cipta bila hak itu digunakan untuk kegiatan penjualan dan komersial.¹¹ Karya ciptaan sendiri merupakan hasil dari sebuah pemikiran atau wujud ide atas penginderaan, berpikir, intuisi, kepercayaan, dan keyakinan seseorang setelah menjadi sebuah karya. Namun pengaturan tentang perlindungan hak cipta software di

⁷ Rifqi Mulyawan, “Mengenal Pengertian Serial Number: Apa itu Nomor Seri? Tujuan dan Fungsi, Macam-Macam Letak dan Bagaimana Cara Menemukannya,” *Rifqimulyawan.com*, 2017, diakses 17 Mei 2021., <https://rifqimulyawan.com/blog/pengertian-serial-number/>

⁸ Business Software Alliance, “About BSA,” *The Software Alliance*, 2018, diakses 17 Mei 2021, <https://www.bsa.org/about-bsa>

⁹ BSA Global Software Survey, “Software Management: Security Imperative, Business Opportunity,” *BSA Global Software Survey*, 2018, diakses 17 Mei 2021, <https://gss.bsa.org/>

¹⁰ Antara, “Tingkat Penggunaan Software Bajakan di Indonesia Tertinggi di Dunia,” *Okezone.com*, 19 Maret 2019, diakses 2 Juni 2021 <https://techno.okezone.com/read/2019/03/19/207/2031998/tingkat-penggunaan-software-bajakan-di-indonesia-tertinggi-di-dunia>

¹¹ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 22-23.

dalam undang-undang ini tidak mengatur lebih mendalam secara spesifik perihal program komputer dengan jenis apa saja dan apa saja yang dapat dipermasalahkan, manakala hak pencipta dilanggar atau diretas, terlebih khusus mengenai serial number yang tersebar di internet. Dan atas dasar itu artikel ini mencoba menggali lebih dalam melalui undang-undang hak cipta dan peneliti juga mencoba untuk mengaitkan lebih dalam bagaimana Fatwa Nomor:1/MUNAS VII/MUI/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual memandang dan melindungi wujud ide atas penginderaan, berpikir, intuisi, kepercayaan, dan keyakinan seseorang hak cipta dalam hal membagikan serial number proprietary software lisensi freeware. Selain itu artikel ini bertujuan melindungi hak pencipta sebagai pemilik sekaligus penjual software lisensi freeware dan dalam hal ini serial number dari penggunaan bebas pengguna software, yang mengedarkannya secara gratis di public ataupun internet

Metodologi Penelitian

Artikel ini berasal dari penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, karena berupaya memberikan argumentasi yuridis, menguraikan dan menganalisa manakala terjadi kekosongan hukum, kekaburan, dan konflik norma yang terdapat pada undang-undang hak cipta dan buku-buku tentang software, hukum islam dan buku tentang teknologi informasi dan komunikasi. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer (a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (b) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah (a) Buku-buku tentang Hak Cipta (b) Buku-buku tentang Hukum Islam tentang Konsep Hukum Hak Cipta (c) Buku-buku tentang teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan Bahan hukum tersier adalah (a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (b) Ensiklopedia Umum, Wikipedia (c) Website. Dalam pengumpulan bahan hukum dilakukan diawali dengan merinci bahan hukum berdasarkan pada hierarki perundang-undangan dan hukum positif yang berlaku, berupa peraturan yang berkaitan yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Yang menurut bahan hukum secara keseluruhan akan dirangkai melalui kajian kepustakaan (*library research*), mulai dari buku-buku atau sumber-sumber lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam pengelolaan bahan hukum, Semua bahan hukum yang didapat kemudian dilakukan proses minutasasi dan akan peneliti sajikan dalam bentuk uraian deskriptif analitis, deskriptif yaitu memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa atau kondisi hukum, peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum, terjadi disuatu tempat tertentu.¹² Proses selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum secara deduktif yaitu dengan menarik inti sari permasalahan yang bersifat global terhadap problematika penelitian yang dilakukan. Kemudian, dalam penelitian ini akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer, data sekunder dan tersier. Dan dari data yang dikumpulkan akan dilakukan proses ikhtisar, resisi, dan dapat dipelajari sebagai satu kesatuan yang integral dan akurat untuk kemudian dijelaskan dalam bentuk uraian kalimat.

¹² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 152.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Membagikan Serial Number Proprietary Software Lisensi Freeware Tinjauan Regulasi Hak Cipta

Penjelasan lebih dalam mengenai permasalahan ini yakni hubungan serial number dengan lisensi software dalam hal membagikan serial number proprietary software lisensi freeware. Serial number software merupakan nomor seri untuk perangkat lunak sebagai tanda untuk memastikan bahwa instalasi program hanya dilakukan pada orang yang membeli serial number.¹³ Serial number software pada saat melakukan pembelian software, serial number tersebut biasanya sudah diberikan pada saat melakukan pembelian software disertai di dalam CD atau program yang kita beli dan serial number juga dilakukan pembelian untuk sebuah program yang dibatasi (membuka atau menambahkan fitur).

Software adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi (penghubung) antara pengguna (*user*) dan perangkat keras (hardware). Dengan kata lain *Software* adalah program komputer yang isi intruksinya dapat diubah dengan mudah. Software dalam klasifikasinya terbagi menjadi 2 yaitu, software aplikasi dan software sistem.

Lisensi software adalah pemberian izin tentang pemakaian atau penggunaan perangkat lunak program komputer yang diberikan oleh pemilik atau pemegang hak cipta atas perangkat lunak tersebut. Dalam pengertian lainnya *software license* (lisensi perangkat lunak) merupakan perangkat hukum yang legal (bisa melalui kontrak tercetak maupun tidak) yang digunakan sebagai dasar regulasi pendistribusian software tersebut. Tandanya c dilingkari (©) ada hubungannya dengan *license*. © / copyright adalah hak yang legal secara hukum bagi seseorang/sesuatu kelompok atas suatu produk dalam memproduksi, mendistribusi, dan menentukan lisensi atas produk tersebut. Tujuan lisensi dari lisensi adalah untuk memberikan kebebasan penuh pada pengguna, agar mereka bebas dalam mempelajari, memodifikasi, maupun mendistribusikan ulang program tersebut dengan syarat mereka tidak diperbolehkan membatasi akses pengguna lain terhadapnya. Menurut Mark Webbink, Software dalam copyright (hak cipta) terbagi menjadi 2 macam yaitu Proprietary dan FOSS, perbedaan kedua macam software terletak pada pada izin/hak yang diberikan untuk memodifikasi ulang kode program.¹⁴

(1) Proprietary Software atau perangkat lunak berpemilik adalah perangkat lunak dengan pembatasan terhadap penggunaan, penyalinan, dan modifikasi yang diterapkan oleh *proprietor* atau pemegang hak.¹⁵ perangkat lunak yang merupakan property dari suatu pihak tertentu atau sebuah lisensi pada sebuah karya perangkat lunak yang berfungsi untuk tanda hak cipta bahwa seseorang wajib meminta ijin atau bahkan di larang untuk menyebarluaskan, menjual, menggunakan atau bahkan memodifikasi

¹³ Turboly, "Serial Number untuk Identifikasi Hardware dan Software," *Turboly*, 12 Februari 2019, diakses 6 Juni 2021, <https://turboly.com/blog/2019/02/Serial-Number-Untuk-Hardware-Software.html>

¹⁴ Ferindra Nugraheni, "Apakah yang dimaksud dengan Software License," *Fnugraheni*, 5 September 2017, diakses 8 November 2021, <https://fnugraheni.wordpress.com/2017/09/05/apakah-yang-dimaksud-dengan-software-license/>

¹⁵ Wikipedia, "Perangkat Lunak Milik Perorangan," Wikipedia, 21 Mei 2020, diakses 12 November 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak_milik_perorangan

perangkat lunak tersebut. tidak menyediakan *source code* programnya (*Close Source*). Biasanya lisensi seperti ini dimiliki oleh pembuat atau pemilik software utama.¹⁶

Proprietary software dalam jenisnya terdiri dari : (a) Commercial Software, software berbayar yang disupport resmi oleh perusahaan pembuatnya. Pengguna tidak bisa memodifikasi software tersebut. Apabila ingin mendapatkan software ini harus melakukan pembelian software yang sudah disertai dengan serial numbernya atau penyewaan program secara penuh (b) Shareware (Trial/Demo), software atau aplikasi yang dapat di-download dan digunakan secara gratis. Namun penggunaannya atau pemakai memiliki batas waktu tertentu dalam penggunaannya atau hak-hak software tersebut dibatasi, dan menganjurkan untuk membeli serial number software untuk membuka hak yang dibatasi (c) Freeware, suatu software atau aplikasi yang dapat digunakan oleh semua orang atau pengguna tanpa membayar. Meskipun gratis, pada dasarnya pembuatnya memiliki kebijakan tertentu yang umumnya disertakan ketika anda mendownload freeware tersebut. Tidak boleh untuk dikomersilkan atau diubah.

(2) FOSS (Free and Open Source Software) adalah software yang mengizinkan penggunaannya untuk memodifikasi ulang kode program dengan menyediakan *source code* nya (*open source*) free disini bukan dimaksudkan gratis akan tetapi bebas, FOSS (Free and Open Source Software) dalam jenisnya terdiri dari : (a) Public Domain (b) Open Source (c) GPL¹⁷ Berdasarkan penguraian diatas mulai dari klasifikasi software aplikasi, software sistem, macam jenis software yang diuraikan dan jenis lisensi nya. Baik proprietary software atau non proprietary keduanya memiliki perbedaan dan kesamaan, berbeda dari segi pendistribusian, ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang dalam hal perizinan untuk menyebarluaskan, menjual, menggunakan atau bahkan memodifikasi program tersebut. Namun kesamaan dari proprietary dan non proprietary adalah apabila program yang dibuat si pencipta dalam penggunaan program dilisensikan dengan biaya, tetapi tidak semua proprietary atau non proprietary itu selalu dilisensikan dengan biaya, ada juga yang gratis akan tetapi dalam penggunaan program dibatasi. Dilisensikan dengan biaya disini yaitu dengan membeli sebuah kode/atau serial number, yang dalam pembeliannya harus disertai identitas atau tidak menggunakan identitas (tergantung pada kebijakan vendor program) dan pembatasan penggunaan program disini yaitu menyebarluaskan, menjual, menjual, menggunakan atau bahkan memodifikasi program.

Software yang memiliki serial number itu tidak hanya proprietary software termasuk juga non proprietary software tergantung pada vendor program dalam software ciptaannya menggunakan serial number atau tidak menggunakan serial number. Dapat dikatakan bahwa software yang menggunakan serial number termasuk kepada software commercial, sebab vendor mengambil keuntungan dari penjualan serial number yang dijual kepada pengguna software, yang tentunya serial number itu memiliki masa berlaku dalam sejak digunakan. Melanjutkan software yang menggunakan serial number adalah commercial software, disebut commercial karena

¹⁶ Hermawan Riyadi, "Pengertian Lisensi pada Software beserta Kegunaan Lisensi pada Software," *Nesabemedia*, 22 September 2019, diakses 12 November 2021 <https://www.nesabamedia.com/pengertian-lisensi-pada-software/>

¹⁷ Ferindra Nugrahendi, "Apa yang dimaksud dengan software license," *Fnuagrahendi*, 5 September 2017, diakses 3 Juni 2021, <https://fnugrahendi.wordpress.com/2017/09/05/apakah-yang-dimaksud-dengan-software-license/>

pencipta / pengembang mengambil keuntungan dari penjualan serial number, telah dijelaskan bahwa serial number tidak hanya ada pada proprietary software akan tetapi juga ada pada non proprietary software, dan masing-masing dari 2 jenis itu memiliki macam-macam lisensi.

Berkaitan dengan penelitian ini commercial software lisensi freeware, lisensi freeware termasuk pada jenis proprietary software, yaitu software yang boleh digunakan atau disalin (gratis), tapi pencipta software tidak menyediakan kode sumbernya, dan tidak memberi kebebasan dalam penggunaannya (kecuali non commercial). Freeware memiliki batasan dari pencipta dan tidak menyediakan kode sumber dan tidak bebas untuk diubah.¹⁸ Ciri atau bentuk lisensi freeware adalah software yang bersifat mendukung atau memberikan fitur tambahan (*plug-in*) pada *software*. Hubungan lisensi freeware dengan lisensi commercial, diketahui bahwa software freeware termasuk pada jenis proprietary software, yaitu software yang boleh digunakan atau disalin (gratis), tapi pencipta software tidak menyediakan kode sumbernya, dan tidak memberi kebebasan dalam penggunaannya (kecuali non commercial). Freeware memiliki batasan dari pencipta dan tidak menyediakan kode sumber dan tidak bebas untuk diubah.¹⁹ Ciri atau bentuk lisensi freeware adalah software yang bersifat mendukung atau memberikan fitur tambahan (*plug-in*) pada *software*²⁰ dan hubungannya dengan commercial software, apabila suatu software freeware telah dipasang pada suatu komputer dan software tersebut memiliki fitur dan beberapa fitur tersebut dibatasi (fitur tambahan), manakala pengguna ingin menggunakan fitur yang dibatasi (fitur tambahan), maka pengguna harus membeli serial number dari pencipta, agar fitur tersebut dapat digunakan. Dan disinilah letak commercial suatu program freeware, yang mana pencipta mengambil keuntungan dari penjualan fitur tambahan berupa serial number. Dalam pembelian menggunakan identitas.

Fokus peneliti pada penelitian ini yaitu kepada orang atau pihak yang membagikan serial number proprietary software lisensi freeware ini dengan meretas program dengan kode-kode dan kemudian membuat keygen. Yang kemudian hasil dari keygen itu dibagikan atau diedarkan pada situs web, yang bisa disalin pengunjung situs tersebut dengan gratis atau cuma-cuma dan dipasang pada software yang menggunakan serial number. Keygen atau Key Generator adalah alat kriptografi yang digunakan untuk menghasilkan kunci produk, yang merupakan urutan *alphanumeric* atau alfanumerik unik. program yang bisa membuat serial untuk suatu perangkat lunak (dengan mengacak serial akan tetapi secara berpola). Serial yang dihasilkan bermacam-macam serta tidak sama, namun tetap, mereka mempunyai pola yang sama, walaupun tetap tidak selaras. Keygen hanya bisa digunakan pada software yang telah terpasang/*install* pada komputer/laptop. Fungsi dari keygen, serial number nya bisa mengaktifkan hak penggunaan yang dibatasi oleh lisensi software sehingga software

¹⁸ Rusmanto Maryanto, *Pengantar Open Source dan Aplikasi* (Jakarta: Nurul Fikri Press, 2020), 47.

¹⁹ Maryanto, *Pengantar Open Source dan Aplikasi*, 47

²⁰ Salamun Rohman Nudin, Materi Lisensi Software, Teknik Informatika Untag Surabaya <https://docplayer.info/30987118-Oleh-salamun-rohman-nudin-s-kom-m-kom-etika-profesi-teknik-informatika-untag-surabaya.html>

yang digunakan bisa menggunakan fitur-fitur yang dibatasi dan tampak seperti versi penuhnya.²¹

Mengacu pada permasalahan diatas artikel ini mencoba meninjau permasalahan hukum membagikan serial number illegal proprietary software lisensi freeware dengan tinjauan undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta. undang-undang hak cipta no 28 Tahun 2014 adalah peraturan atau undang-undang yang melindungi karya cipta seseorang dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.²² Yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sesuai amanat undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Hak Cipta merupakan cabang dari Hak Kekayaan Intelektual yaitu “Hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia”

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta pada awalnya berasal dari perwujudan ide ataupun ekspresi seseorang (sesuai dengan pasal 1 angka 2) yang kemudian berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa ide atau kreativitas itu diwujudkan dalam bentuk yang telah dipublikasikan atau berwujud yang disebut dengan karya cipta atau ciptaan. dan kemudian ciptaanya itu dilindungi, ciptaan itu telah dapat dilindungi dan secara langsung memiliki hak apabila ciptaan itu merupakan hasil kreasi pada bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, ada wujudnya, orisinal, dan eksklusif. Lebih jelasnya hak cipta dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta No 28 dan dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait No 16 Tahun 2020 sebagai “Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Dalam pengaturan undang-undang hak cipta memang tidak disebutkan secara jelas tentang pengaturan program komputer, dan juga pengertian batasan dan pengecualian hak cipta tidak disebutkan dalam undang-undang hak cipta yang saat ini berlaku, akan tetapi inti dari pasal-pasal spesifik tersebut menandakan terdapat batasan dan pengecualian pada hak cipta terkhususnya bidang program komputer.²³

Membahas tentang serial number. Peraturan tentang serial number memang belum ditemukan di dalam undang-undang dan belum ada yang mengatur khususnya dibidang hak cipta. berangkat dari hal itu pengertian serial number sendiri, yaitu kombinasi karakter, angka, dan huruf yang dipakai untuk mengidentifikasi perangkat keras atau perangkat lunak yang bisa berupa uang kertas atau sejenis dokumen dan Serial number software merupakan nomor seri untuk perangkat lunak sebagai tanda untuk memastikan bahwa instalasi program hanya dilakukan pada orang yang membeli serial number²⁴ dan

²¹ Rifqi Mulyawan, “*Mengenal Pengertian Keygen: Apa itu Key Generator? Fungsi, Cara Kerja dan Cara Menggunakannya*,” *Rifqimulyawan.com*, diakses 18 November 2021, <https://rifqimulyawan.com/blog/pengertian-keygen/>

²² Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2018), 5.

²³ Budi Riswandi dkk., *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), 55.

²⁴ Turboly, “Serial Number untuk Identifikasi Hardware dan Software,” *Turboly*, 12 Februari 2019, diakses 6 Juni 2021, <https://turboly.com/blog/2019/02/Serial-Number-Untuk-Hardware-Software.html>

serial number ini biasanya terbatas dalam jangka waktu tertentu tergantung pada kebijakan pencipta software.

Akan tetapi dalam artikel ini penulis mencoba menghubungkan serial number dengan program komputer. Program komputer atau software adalah program di dalam komputer yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah dari program tersebut yang kemudian di proses oleh hardware yang setelahnya melakukan proses tertentu.

Pengaturan tentang program komputer diatur di dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan program komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu. Dan juga disebutkan dalam the berne convention dengan article 10 paragraph 1 TRIPs :”computer program whether in source code or object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention (1971). program komputer juga dilindungi sebagai karya tulis. Program komputer adalah any expression in any language, code or notaion o a set of instruction (whether with or without related information) intended either directly or after either or both of following : (1) Conversation to another language code or notion; (2) Reproduction in a different material form to cause a devise having digital information processing capabilities to perform a particular function.²⁵

Dan juga disebutkan pada Pasal 40 Angka 1 Huruf S Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, program komputer termasuk pada ciptaan yang dilindungi. Berdasarkan penguraian diatas dan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, penulis mengungkapkan bahwa serial number merupakan bagian dari ciptaan yang dilindungi sesuai dengan Pasal 40 Angka 1 Huruf S Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu program computer, karena berhubungan dengan software dijelaskan pada pengertian program komputer yaitu berupa bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.

Mengenai proprietary software lisensi freeware, dapat diketahui proprietary software merupakan software berpemilik, berpemilik dalam artian dalam membagikan, memodifikasi software tersebut harus izin terlebih dahulu bergantung pada ketentuan pencipta software. Software tetap menjadi milik pencipta atau pengembang walaupun telah berpindah tangan.²⁶ Proprietary software ini terbagi menjadi beberapa jenis lisensi, yaitu lisensi closed source commercial, shareware dan freeware.

Lisensi freeware adalah lisensi yang tidak mengambil biaya apapun, lisensi ini dimiliki perorangan dan hak cipta melindunginya, untuk saat ini tidak ada lisensi yang bisa menguraikan dengan jelas tentang freeware, sebab setiap penerbitan sebuah program bisa memiliki aturan sendiri, seperti perjanjian hak atau persetujuan lisensi pengguna akhir. software freeware bisa dijalankan tanpa membayar, software freeware bisa mempunyai fitur yang penuh dalam masa tenggang tak terbatas atau mempunyai fitur yang dapat ditambahkan melalui pembelian.²⁷ Lisensi commercial adalah perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersil atau perangkat lunak yang dijual

²⁵ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 96-97.

²⁶ Mignu, “Klasifikasi Software” *Notabug Org*, 2019, 6 Agustus 2018, diakses 15 Agustus 2020, <https://notabug.org/mignu/gnu-indonesia/wiki/Klasifikasi+Software>

²⁷ Wikipedia, “Perangkat Lunak Gratis,” *Wikipedia*, 10 Desember 2021, diakses 14 Desember 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak_gratis

komersial, setiap pengguna yang ingin menggunakan atau mendapatkan software tersebut dengan cara membeli atau membayar pada pihak yang mendistribusikannya.²⁸ pengguna yang menggunakan software berbayar umumnya tidak diijinkan untuk menyebarluaskan software tersebut secara bebas tanpa izin ada penerbitnya dan dapat dikenakan sanksi hukuman karena ada hak cipta.²⁹

Dari penjelasan lisensi commercial dan freeware, keduanya memiliki persamaan dalam penggunaan software harus melakukan pembelian atau pembelian penambahan fitur apabila diperlukan, dan pencipta software membatasi dalam menggunakan, menyalin, dan memodifikasi perangkat lunak. Perbedaan kedua lisensi software ini, commercial software membeli lisensi disini bisa berupa program full versi yang sudah disertai serial number atau membeli fitur, biasanya berbentuk cd/dvd. Sedangkan freeware penggunaannya sudah bisa menggunakan softwarena terlebih dahulu dengan mengunduh pada situs akan tetapi untuk fitur tambahan tertentu dibatasi dan agar fiturnya tidak dibatasi, penggunaannya bisa membeli lisensi kepada pencipta software yaitu berupa serial number.

Simpulan dari proprietary software lisensi freeware diatas adalah bahwa freeware adalah software yang bebas dalam penggunaan tanpa harus membayar, dan bisa di dapatkan dengan mudah, dilindungi hak cipta, tetapi tetap memiliki hak sebagai pengembang dan kontrol dan juga pada tahap perkembangan selanjutnya. freeware dapat menjadi commercial apabila pengguna ingin menambahkan atau membuka fitur yang dibatasi dengan membeli fitur tersebut.

Dan yang menjadi permasalahan penulis disini, orang yang membagikan serial number ilegal freeware ini pada situs website. Maksud ilegal disini, orang yang membagikan serial number ini tidak mendapatkan serial number ini dengan sah atau tidak melakukan pembelian kepada pencipta software. akan tetapi menggunakan keygen, kemudian hasil dari keygen itu berupa serial number dan selanjutnya dibagikan pada situs website.

Undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta sebagai tinjauan penulis gunakan, penulis berpendapat setelah menghubungkan serial number dengan program komputer sebagai ciptaan yang dapat dilindungi meninjau bahwa perilaku yang dilakukan orang yang membagikan serial number ilegal proprietary software lisensi freeware tersebut melanggar hak pencipta dan lisensi.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan Pencipta dalam hal ini seorang atau beberapa orang yang secara sendiri sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pencipta serial number (program komputer) sebagai pemilik ciptaan yang sah, memiliki hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomis diatur pada Pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (1) Hak Moral, hak yang terikat pada pencipta yaitu hak untuk diakui karya ciptaannya manakala karya pencipta digunakan, hak nama pencipta karya tersebut harus dicantumkan atau tidak dicantumkan ataupun disamakan, dan hak pencipta dalam mempertahankan haknya bila karya ciptanya diubah atau dimodifikasi ataupun merugikan pencipta. (2) Hak Ekonomi, hak istimewa

²⁸ Feri Hari Utami dan Asnawati, *Rekayasa Perangkat Lunak* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 9.

²⁹ Tidak Diketahui, "Perangkat Lunak Berbayar dan Bebas", *Kajian*, 10 Oktober 2017, diakses 26 November 2019, <https://kajian-informatika.blogspot.com/2017/10/perangkat-lunak-berbayar-dan-bebas.html>

yang didapatkan pencipta atas ciptaannya yaitu berupa manfaat untuk melakukan menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengubah, menyalurkan, menunjukkan, mengumumkan, dan menyewakan ciptaannya. Disebutkan juga pada Pasal 9 Angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Apabila ada seseorang selain pencipta ingin melakukan hak istimewa tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari pencipta dan dilarang untuk melakukan hak istimewa tersebut tanpa izin dari pencipta.

Mengetahui hak moral dan hak eksklusif pencipta, artikel ini menilai kegiatan/perbuatan yang dilakukan orang yang membagikan serial number ilegal (hasil dari keygen) tersebut dianggap melanggar hak eksklusif pencipta yang berupa hak ekonomi. Dari sudut hak ekonomi, perbuatan membagikan serial number ilegal tersebut merugikan pencipta karena orang yang membagikan serial number tersebut melakukan pentransformasian ciptaan, pengumuman ciptaan tanpa izin pencipta serial number (program komputer) atau menghilangkan manfaat atas karya cipta pencipta. Telah dijelaskan yang dapat melaksanakan hak ekonomi pencipta wajib mendapatkan izin pencipta sesuai dengan dan dilarang melakukan hak ekonomi tanpa izin pencipta. Sesuai dengan Pasal 2 Angka 2 dan 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pentrasformasian ciptaan dalam hal memperoleh serial number tersebut secara tidak sah/ tidak legal dan melanggar ketentuan freeware yang pada fitur tambahan, sebab serial number yang didapatkan atau di posting pada situs web tersebut merupakan hasil dari keygen / program generator serial number bukan hasil dari membeli dari pencipta. Sedangkan dalam hal pengumuman. Orang yang memposting atau mengumumkan serial number tersebut, mengumumkan dengan cara membagikan serial number hasil dari transformasi keygen itu pada situs web, sehingga dari pengumuman tersebut pengguna software yang tidak memiliki serial number yang asli atau tidak membeli dapat menggunakan serial number yang diumumkan pada situs web tersebut sehingga tidak perlu membeli kepada pencipta selaku pemilik ciptaan serial number.

Atas dasar itu dalam hal pelanggaran pentrasformasian dan pengumuman ciptaan hak ekonomi pencipta, orang yang membagikan serial number tersebut dapat dikenai ketentuan pidana Pasal 113 Angka 2 dan 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta : (1) Dalam hal pelanggaran pentransformasian ciptaan : Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Angka (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (2) Dalam hal pelanggaran pengumuman ciptaan : Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Angka (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. 2) Gugatan ganti rugi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. 3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk: a) meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau b) menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Hukum Membagikan Serial Number Ilegal Proprietary Software Lisensi Shareware Trial Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia menyebutkan bahwa mui atau majelis ulama indonesia adalah wadah musyawarah para ulama pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami serta meningkatkan partisipasi umat islam dalam pembangunan nasional. Yang mana juga disebutkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia, mui merupakan mitra pemerintah dalam pengawalan rancangan pembangunan kehidupan yang islami.

Dalam pengawalan rancangan pembangunan kehidupan yang islami mui sebagai wadah para ulama dan cendekiawan muslim berupaya untuk memberikan bimbingan dan tuntutan untuk umat islam Indonesia dalam kehidupan beragama dan masyarakat yang diridhoi allah swt, seperti memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah agama dan masyarakat, menjadi penghubung antar ulama dan pemerintah, dan mengadakan konsultasi dan infomasi secara timbal balik kerjasama antar organisasi lembaga islam dan cendekiawan muslim. Dan mui memiliki peran dan fungsi sebagai pewaris tugas-tugas para nabi, pemberi fatwa, pembimbing sekligus pelayan umat, Gerakan islah wa al tajdid, dan penegak amar ma'ruf nahi munkar.

Berhubungan dengan fatwa, Fatwa Majelis Ulama adalah keputusan atau pendapat yang dikeluarkan oleh majelis ulama Indonesia terhadap masalah-masalah hukum yang muncul dalam kehidupan umat islam. MUI dalam memberikan fatwa pada permasalahan agama dan masyarakat, telah banyak mengeluarkan produk hukum, yang tentunya membantu masyarakat dalam merespon isu-isu hukum islam yang sedang berkembang dan aktual yang muncul di lingkungan masyarakat.

Salah satu fatwa mui adalah fatwa yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual, disebutkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, fatwa itu dikeluarkan atas dasar banyaknya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yang merugikan banyak pihak seperti pemegang hak, negara dan masyarakat, karena hal itu mui menetapkan fatwa tentang hukum islam mengenai hki untuk dijadikan pedoman bagi umat islam dan pihak-pihak yang membutuhkannya.

Pada fatwa ini mui memutuskan dan menjelaskan yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemilikinya sebagai pemegang hak yang sah di mana pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Hak kekayaan intelektual yang dimaksud majelis ulama Indonesia terdiri dari hak perlindungan varietas tanaman, hak rahasia dagang, hak desain industri, hak desain tata letak terpadu, paten, hak merek, hak cipta.³⁰

Dalam hal hukum membagikan serial number ilegal proprietary software lisensi freeware, telah dijelaskan serial number ilegal proprietary software yang menjadi objek penelitian ini termasuk dalam lingkup hak cipta dan serial number merupakan bagian dari program komputer, karena fungsinya yang dapat membuat program komputer menjadi versi penuh atau fitur lain dari program menjadi dapat digunakan.

Dijelaskan juga pada fatwa ini, dalam keputusan majma' al-fiqh al-islami nomor 43 (5/5) mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Ma'nawiyah dikemukakan bahwa pertama nama dagang, alamat, dan mereknya serta hasil kreasi adalah hak hak khusus yang dimiliki pemilikinya yang dalam abad modern hak-hak itu memiliki nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Dan hak itu tidak boleh dilanggar. Kedua, dalam hal hak non material pemilik seperti nama dagang, alamat, mereknya dan hak cipta, pemilik memiliki hak terhadap karya intelektualnya dan dapat ditransaksikan dengan sejumlah uang agar terhindar dari ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya hak material terhadap kewenangan seseorang. Ketiga hak cipta, karang mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. Pemilik hak cipta atau pencipta mempunyai kewenangan terhadap ciptaanya dan tidak boleh dilanggar.

Serial number yang merupakan bagian dari program komputer, yang juga disebutkan dalam undang-undang hak cipta sebagai karya cipta yang dilindungi. Dalam ketentuan hukum fatwa ini menjelaskan hki atau hak kekayaan intelektual khususnya serial number sebagai hak cipta dipandang sebagai hak kekayaan (huquq maliyah) yang dilindungi (mashun) karena kekayaan (mal).

Dan juga termasuk kepada HKI yang mendapat perlindungan hukum islam yaitu sebab tidak bertentangan dengan hukum islam. Dan setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, dan membajak hki orang lain tanpa hak termasuk kedalam bentuk kezaliman dan hukum melakukan hal tersebut adalah haram³¹

³⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

³¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Dari penguraian diatas berdasarkan fatwa majelis ulama indonesia NOMOR: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (hki) dalam hukum membagikan serial number ilegal proprietary software lisensi freeware. Perbuatan membagikan serial number tersebut termasuk pada pelanggaran hak cipta (hki) sebab orang yang membagikan tersebut mengedarkan, mengumumkan, dan membajak software tersebut secara tanpa hak dan merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Serial number software merupakan objek yang berkaitan dengan software, karena fungsinya, yang bisa membuka fitur pada program komputer. Karena keterkaitan itu software termasuk bagian dari software. Kemudian regulasi hak cipta menyebutkan program komputer termasuk ciptaan yang dilindungi, dan juga ada kesamaan definisi peraturan pada UU hak cipta dan serial number, sehingga berdasarkan hal itu penulis berpendapat bahwa serial number termasuk ciptaan yang dilindungi. Freeware merupakan jenis lisensi bebas, bebas untuk dipergunakan. Bebas tidak membuat pengguna bisa bebas menggunakan, sebab freeware mempunyai ketentuan bebas tetapi dalam pengawasan, sepanjang tidak untuk commercial. Hubungan Software Freeware dengan Serial number, Perilaku membagikan serial number tentu merugikan pencipta, sebab pencipta mencari keuntungan komersil dari penjualan serial number tersebut, namun kebebasan penggunaan program pastinya membuat pengguna bisa mengutak atik atau merubah program lisensi freeware, sehingga pengguna bisa mendapatkan serial number dengan mudah tanpa harus membeli. UU Hak Cipta yang menjadi acuan penulis dalam artikel ini, memandang bahwa perilaku membagikan serial number lisensi freeware itu sebagai bentuk pelanggaran hak eksklusif pencipta, yaitu pelanggaran hak ekonomi, dalam hal pentransformasian software dan pengumuman serial number tanpa izin pencipta atau menghilangkan manfaat atas ciptaannya. Dan pengguna yang membagikan dapat dikenai hukuman pidana, yaitu pelanggaran pentrasformasian, sebab berdasarkan Pasal 9 Angka 1 Huruf D Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan pencipta atau pemegang hak cipta yang dapat melakukan hak ekonomi pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian ciptaan. Berdasarkan Pasal 113 Angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Izin atau tanpa izin pencipta software melakukan hak ekonomi pencipta dipidana 3 tahun atau dan denda 500 juta rupiah, dan pengumuman ciptaan Berdasarkan Pasal 113 Angka 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa izin atau tanpa izin pencipta software pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam penyelesaian sengketa, pencipta sebagai pemilik software dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga. (2) Dalam ketentuan Fatwa Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Menjelaskan hak kekayaan intelektual khususnya serial number sebagai hak cipta dipandang sebagai hak kekayaan (huquq maliyah) yang dilindungi (mashun) karena kekayaan (mal). Kemudian dijelaskan juga pencipta serial number atau software memiliki hak terhadap ciptaannya dan tidak boleh dilanggar. Dan atas dasar itu, membagikan serial number lisensi freeware tanpa hak merupakan pelanggaran atau

kezaliman terhadap hak pencipta dan hukum melakukan membagikan serial number tersebut adalah haram.

Daftar Pustaka

Perundang-Undangan dan Fatwa

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Buku-Buku

Donandi, Sujana. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Hari Utami, Feri dan Asnawati. *Rekayasa Perangkat Lunak*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2018.

Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Maryanto, Rusmanto. *Pengantar Open Source dan Aplikasi*. Jakarta: Nurul Fikri Press, 2020.

Pasek Diantha, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Riswandi, Budi, Dio Fajar Sakti, Putri Yan Dwi Akasih, Putri Detri Oktavesia, Himahinayah, Rahajeng Dwi Purnamasari, Windura Prhanita. *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press, 2015.

Wilman Rahman, Farhan Alfarizi, *Mengenal Berbagai Macam Software*. (Serpong: Surya University, 2014.

Jurnal / Skripsi / Modul

Kusnandar, Adit. "Revolusi Industri 1.0 Hingga 4.0", *OSF Preprint* (2019) <https://osf.io/6hsz7/download>

Praserto, Banu dan Tristiyanti, Umi "Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial", *IPTEK*, no. 5 (2018) <http://iptek.its.ac.id/index.php/jps/article/view/4417>

Rohman Nudin, Salamun Materi Lisensi Software, Teknik Informatika Untag Surabaya <https://docplayer.info/30987118-Oleh-salamun-rohman-nudin-s-kom-m-kom-etika-profesi-teknik-informatika-untag-surabaya.html>

Website

Antara, "Tingkat Penggunaan Software Bajakan di Indonesia Tertinggi di Dunia, *Okezone.com*, 19 Maret 2019, diakses 2 Juni 2021, <https://techno.okezone.com/read/2019/03/19/207/2031998/tingkat-penggunaan-software-bajakan-di-indonesia-tertinggi-di-dunia>

Diketahui, Tidak "Perangkat Lunak Berbayar dan Bebas," *Kajian Informatika*, 10 Oktober 2017, diakses 26 November 2019, <https://kajian-informatika.blogspot.com/2017/10/perangkat-lunak-berbayar-dan-bebas.html>

- Global Software Survey, BSA “Software Management: Security Imperative, Business Opportunity,” BSA Global Software Survey, 2018, diakses 17 Mei 2021, <https://gss.bsa.org/>
- Mignu “Klasifikasi Software” Notabug Org, 2019, 6 Agustus 2018, diakses 15 Agustus 2020, <https://notabug.org/mignu/gnu-indonesia/wiki/Klasifikasi+Software#free-software>
- Mulyawan, Rifqi “*Mengenal Pengertian Keygen: Apa itu Key Generator? Fungsi, Cara Kerja dan Cara Menggunakannya,*” *Rifqimulyawan.com*, diakses 18 November 2021, <https://rifqimulyawan.com/blog/pengertian-keygen/>
- Mulyawan, Rifqi “*Mengenal Pengertian Serial Number: Apa itu Nomor Seri? Tujuan dan Fungsi, Macam-Macam Letak dan Bagaimana Cara Menemukannya,*” *Rifqimulyawan.com*, 2017, diakses 17 Mei 2021, <https://rifqimulyawan.com/blog/pengertian-serial-number/>
- Nugrahendi, Ferindra “*Apakah yang dimaksud dengan Software License,*” *Fnugrahendi*, 5 September 2017, diakses 8 November 2021, <https://fnugrahendi.wordpress.com/2017/09/05/apakah-yang-dimaksud-dengan-software-license/>
- Riyadi, Hermawan “*Pengertian Lisensi pada Software beserta Kegunaan Lisensi pada Software,*” *Nesabamedia*, 22 September 2019, diakses 12 November 2021 <https://www.nesabamedia.com/pengertian-lisensi-pada-software/>
- Software Alliance, Business “*About BSA,*” The Software Alliance, 2018, diakses 17 Mei 2021, <https://www.bsa.org/about-bsa>
- Turboly, “*Serial Number untuk Identifikasi Hardware dan Software,*” *Turboly*, 12 Februari 2019, diakses 6 Juni 2021, <https://turboly.com/blog/2019/02/Serial-Number-Untuk-Hardware-Software.html>
- Wikipedia, “*Perangkat Lunak Gratis,*” Wikipedia, 10 Desember 2021, diakses 14 Desember 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak_gratis
- Wikipedia, “*Perangkat Lunak Milik Perorangan,*” Wikipedia, 21 Mei 2020, diakses 12 November 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak_milik_perorangan
- Wikipedia, “*Revolusi Industri*” Wikipedia, 19 Desember 2020, diakses 28 Desember 2020 https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Industri
- Wikipedia, “*Sejarah Komputer,*” Wikipedia, 9 April 2021, diakses 22 April 2021 https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_komputer
- Yogi, Muhammad, Ni Luh Putu Nita A, Pamula, “*Software Cracking,*” *Scribd.com*, 14 Juli 2014, diakses 22 April 2021, <https://www.scribd.com/doc/230061143/Jurnal-Software-Cracking>